



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 73 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234));
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Terdiri dari wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
8. Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terdiri dari wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
11. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pada Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan yang meliputi:

- a. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan, Terdiri dari :
 1. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Totikum berkedudukan di Sambiut;
 2. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tinangkung berkedudukan di Salakan;
 3. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Liang berkedudukan di Liang;
 4. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulagi berkedudukan di Bulagi;
 5. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Buko berkedudukan di Labasiano;
 6. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulagi Selatan berkedudukan di Lolantang;
 7. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tinangkung Selatan berkedudukan di Mansamat B;
 8. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Totikum Selatan berkedudukan di Kalumbatan;
 9. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peling Tengah berkedudukan di Patukuki;
 10. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulagi Utara berkedudukan di Sambulangan;
 11. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tinangkung Utara berkedudukan di Batu Lombu;
 12. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Buko Selatan berkedudukan di Lumbi-Lumbia;
 13. UPT Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat (SKB) berkedudukan di Salakan.

- b. UPTD Kesehatan, terdiri dari :
1. UPTD Kesehatan Kecamatan Totikum berkedudukan di Sakay;
 2. UPTD Kesehatan Kecamatan Tinangkung berkedudukan di Salakan;
 3. UPTD Kesehatan Kecamatan Liang berkedudukan di Liang;
 4. UPTD Kesehatan Kecamatan Bulagi berkedudukan di Bulagi;
 5. UPTD Kesehatan Kecamatan Buko berkedudukan di Labasiano;
 6. UPTD Kesehatan Kecamatan Bulagi Selatan berkedudukan di Lolantang;
 7. UPTD Kesehatan Kecamatan Tinangkung Selatan berkedudukan di Mansamat B;
 8. UPTD Kesehatan Peling Tengah berkedudukan di Patukuki;
 9. UPTD Kesehatan Kecamatan Buko Selatan berkedudukan di Lumbi-Lumbia;
 10. UPTD Kesehatan Kecamatan Bulagi Utara berkedudukan di Sambulangan;
 11. UPTD Kesehatan Kecamatan Totikum Selatan berkedudukan di Kalumbatan; dan
 12. UPTD Kesehatan Kecamatan Tinangkung Utara di Batu Lombu.
- c. UPTD Pendapatan, terdiri dari :
1. UPTD Pendapatan Wilayah I meliputi Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Utara, dan Tinangkung Selatan berkedudukan di Salakan;
 2. UPTD Pendapatan Wilayah II meliputi Kecamatan Totikum dan Totikum Selatan berkedudukan di Sambiut;
 3. UPTD Pendapatan Wilayah III meliputi Kecamatan Liang dan Peling Tengah berkedudukan di Liang;
 4. UPTD Pendapatan Wilayah IV meliputi Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara berkedudukan di Bulagi; dan
 5. UPTD Pendapatan Wilayah V meliputi Kecamatan Buko dan Buko Selatan berkedudukan di Tataba.
- d. UPTD Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. UPTD Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Wilayah I meliputi Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Utara, dan Tinangkung Selatan berkedudukan di Salakan;
 2. UPTD Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Wilayah II meliputi Kecamatan Totikum dan Totikum Selatan berkedudukan di Sambiut;
 3. UPTD Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Wilayah III meliputi Kecamatan Liang dan Peling Tengah berkedudukan di Liang;
 4. UPTD Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Wilayah IV meliputi Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara berkedudukan di Bulagi; dan
 5. UPTD Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Wilayah V meliputi Kecamatan Buko dan Buko Selatan berkedudukan di Tataba.

- e. UPTD Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : UPT Balai Benih Ikan selanjutnya disingkat (BBI) berkedudukan di Liang.
- f. UPTD Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
 1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disingkat (KPHP) Model Peling berkedudukan di Salakan;
 2. UPT Perkebunan berkedudukan di Alakasing;
 3. UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan berkedudukan di Salakan; dan
 4. UPT Pertanian berkedudukan di Salakan.
- g. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Totikum berkedudukan di Sambiut;
 2. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tinangkung berkedudukan di Salakan;
 3. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Liang berkedudukan di Liang;
 4. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bulagi berkedudukan di Bulagi;
 5. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Buko berkedudukan di Tataba;
 6. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bulagi Selatan berkedudukan di Lolantang;
 7. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tinangkung Selatan berkedudukan di Mansamat;
 8. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Totikum Selatan berkedudukan di Kalumbatan;
 9. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Peling Tengah berkedudukan di Patukuki;
 10. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bulagi Utara berkedudukan di Sambulangan;
 11. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tinangkung Utara berkedudukan di Batu Lombu; dan
 12. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Buko Selatan berkedudukan di Lumbi-Lumbia.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (3) UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan dan teknis pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4, UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengembangan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan dan UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan dan UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Kesehatan tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendapatan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pendapatan tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Benih Ikan (BBI) terdiri atas :
- a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Benih Ikan (BBI) tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Peling, UPT Perkebunan, UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UPT Pertanian terdiri atas :
- a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Peling, UPT Perkebunan, UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan dan UPT Pertanian tercantum dalam lampiran VII, VIII, IX dan X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja (BLK) terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja (BLK) tercantum dalam lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha menetapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal.
- (2) Setiap Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan yang diterima diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 4);
- b. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 20);
- c. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

- Tahun 2011 Nomor 21);
- d. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pantai Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 21);
 - e. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 50);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 6 November 2014

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 7 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 73**




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



LANIA LAOSA

11. 301b



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



LANIA LAOSA

11. 301b




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


LANIA LAOSA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

[Signature]
LANIA LAOSA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

[Signature]
 LANIA LAOSA

1.1. 000



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



LANIA LAOSA

STRUKTUR ORGANISASI UPT KPHP LAMPIRAN VII
MODEL PELING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPT PADA DINAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.





BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

[Signature]
LANIA LAOSA




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


LANIA LAOSA




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

[Signature]
LANIA LAOSA




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

[Signature]
LANIA LAOSA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


LANIA LAOSA



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



LANIA LAOSA